



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 58 TAHUN 2014**

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengalihan subsidi harga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Bahan Bakar Jenis Tertentu serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan, perlu dilakukan penyesuaian tarif yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI.

Pasal 1

Angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 2

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu:
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII . . .

- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan/tempelan serta kendaraan pengangkut alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6 . . .

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk :
 - a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan
 - b. jasa kepelabuhanan.
- (2) Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan punggutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 31 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2014


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1811

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR.UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM 58 TAHUN 2014

Tanggal : 18 November 2014

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

1. Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI
 Jarak : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	11,500
2	Penumpang Anak	Per orang	6,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	19,000
2	Golongan II	Per Unit	37,500
3	Golongan III	Per Unit	96,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	323,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	289,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	727,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	601,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,231,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	884,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,270,500
8	Golongan VIII	Per Unit	1,938,500
9	Golongan IX	Per Unit	3,039,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

2. Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
 Jarak : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	5,000
2	Penumpang Anak	Per orang	4,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	7,000
2	Golongan II	Per Unit	15,500
3	Golongan III	Per Unit	32,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	119,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	110,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	226,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	190,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	381,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	313,000
7	Golongan VII	Per Unit	392,000
8	Golongan VIII	Per Unit	582,000
9	Golongan IX	Per Unit	865,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

3. Lintas Penyeberangan : TANJUNG KELIAN - TANJUNG APIAPI
 Jarak : 30 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	31,500
2	Penumpang Anak	Per orang	21,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	52,000
2	Golongan II	Per Unit	88,500
3	Golongan III	Per Unit	174,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	675,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	610,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,300,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,071,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,204,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,775,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,273,500
8	Golongan VIII	Per Unit	3,389,500
9	Golongan IX	Per Unit	5,072,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI


4. Lintas Penyeberangan : PADANGBAI - LEMBAR
 Jarak : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	39,000
2	Penumpang Anak	Per orang	25,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	57,000
2	Golongan II	Per Unit	107,000
3	Golongan III	Per Unit	236,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	854,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	809,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,711,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,422,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,901,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,351,500
7	Golongan VII	Per Unit	2,962,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,421,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,617,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

5 Lintas penyeberangan : SIWA - LASUSUA
 Jarak : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	37,000
2	Penumpang Anak	Per orang	24,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	59,000
2	Golongan II	Per Unit	91,000
3	Golongan III	Per Unit	199,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	727,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	720,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,161,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,145,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,564,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,501,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,634,000
8	Golongan VIII	Per Unit	2,921,000
9	Golongan IX	Per Unit	3,709,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

6 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO
 Jarak : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	55,000
2	Penumpang Anak	Per orang	36,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	87,000
2	Golongan II	Per Unit	146,500
3	Golongan III	Per Unit	349,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,107,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,059,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,667,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,228,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,148,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,378,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,284,500
8	Golongan VIII	Per Unit	5,048,500
9	Golongan IX	Per Unit	7,558,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

7 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	53,500
2	Penumpang Anak	Per orang	34,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	81,000
2	Golongan II	Per Unit	143,000
3	Golongan III	Per Unit	324,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,250,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,138,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,469,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,060,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,182,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,413,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,303,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,586,500
9	Golongan IX	Per Unit	8,366,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

8 Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	69,500
2	Penumpang Anak	Per orang	44,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	102,000
2	Golongan II	Per Unit	187,000
3	Golongan III	Per Unit	388,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,509,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,416,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,979,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,491,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,045,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,126,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,203,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,544,500
9	Golongan IX	Per Unit	11,301,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

9 Lintas Penyeberangan : BIRA - SIKELI
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	61,000
2	Penumpang Anak	Per orang	41,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	91,000
2	Golongan II	Per Unit	159,000
3	Golongan III	Per Unit	324,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,107,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,100,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,655,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,845,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,653,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,628,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,844,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,243,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,349,000

10 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO
Jarak : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	74,000
2	Penumpang Anak	Per orang	49,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	116,500
2	Golongan II	Per Unit	202,500
3	Golongan III	Per Unit	394,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,582,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,441,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,026,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,394,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,326,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,192,500
7	Golongan VII	Per Unit	5,212,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,467,000
9	Golongan IX	Per Unit	11,184,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

11 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE
 Jarak : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	111,000
2	Penumpang Anak	Per orang	73,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	175,000
2	Golongan II	Per Unit	304,500
3	Golongan III	Per Unit	608,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,374,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,252,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,711,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,952,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,660,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,541,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,262,000
8	Golongan VIII	Per Unit	9,536,000
9	Golongan IX	Per Unit	14,289,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

12 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU
 Jarak : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	137,500
2	Penumpang Anak	Per orang	90,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	217,500
2	Golongan II	Per Unit	379,500
3	Golongan III	Per Unit	758,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,781,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,674,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,820,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,599,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,703,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,397,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,807,500
8	Golongan VIII	Per Unit	10,679,500
9	Golongan IX	Per Unit	16,005,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

13 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA
 Jarak : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	135,000
2	Penumpang Anak	Per orang	85,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	222,000
2	Golongan II	Per Unit	351,000
3	Golongan III	Per Unit	780,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,798,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,529,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,988,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,172,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,056,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,688,000
8	Golongan VIII	Per Unit	10,100,000
9	Golongan IX	Per Unit	15,135,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

14 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - GARONGKONG
 Jarak : 470 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	195,000
2	Penumpang Anak	Per orang	128,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	311,000
2	Golongan II	Per Unit	544,000
3	Golongan III	Per Unit	1,087,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,184,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,829,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7,977,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,718,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	13,501,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	11,139,000
7	Golongan VII	Per Unit	14,054,000
8	Golongan VIII	Per Unit	21,012,000
9	Golongan IX	Per Unit	31,513,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

15 Lintas Penyeberangan : MARISA - DOLONG
 Jarak : 45 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	21,200
2	Penumpang Anak	Per orang	14,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	23,200
2	Golongan II	Per Unit	38,200
3	Golongan III	Per Unit	77,200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	482,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	461,200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	970,200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	810,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,644,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,340,400
7	Golongan VII	Per Unit	1,688,400
8	Golongan VIII	Per Unit	2,403,400
9	Golongan IX	Per Unit	3,590,400



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

16 Lintas Penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI
 Jarak : 50 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	30,000
2	Penumpang Anak	Per orang	19,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	24,000
2	Golongan II	Per Unit	40,000
3	Golongan III	Per Unit	80,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	499,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	472,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,165,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	952,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,982,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,574,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,982,000
8	Golongan VIII	Per Unit	2,820,000
9	Golongan IX	Per Unit	4,216,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

17 Lintas Penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI
 Jarak : 65 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	51,000
2	Penumpang Anak	Per orang	24,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	16,000
2	Golongan II	Per Unit	80,000
3	Golongan III	Per Unit	99,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	851,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	697,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,660,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,402,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,781,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,499,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,924,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,623,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,920,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

18 Lintas Penyeberangan : BANGGAI - TALIABU
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	57,000
2	Penumpang Anak	Per orang	29,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	18,000
2	Golongan II	Per Unit	91,000
3	Golongan III	Per Unit	107,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	978,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	802,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,935,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,617,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,245,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,881,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,369,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,341,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,998,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

19. Lintas Penyeberangan : WAHAI - WAIGAMA
 Jarak : 81 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78,000
2	Penumpang Anak	Per orang	48,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	51,000
2	Golongan II	Per Unit	74,000
3	Golongan III	Per Unit	133,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,564,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,554,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,959,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,927,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,381,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,317,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,243,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,854,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,767,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

20 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI
 Jarak : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	62,000
2	Penumpang Anak	Per orang	39,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	104,000
2	Golongan II	Per Unit	171,000
3	Golongan III	Per Unit	244,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	964,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,010,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,262,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,642,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,998,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,259,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,191,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,299,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,434,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

21 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN
 Jarak : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	56,000
2	Penumpang Anak	Per orang	37,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	88,000
2	Golongan II	Per Unit	152,000
3	Golongan III	Per Unit	304,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,063,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	966,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,946,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,954,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,223,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,064,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,067,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,087,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

22 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - LABUHAN BAJO
 Jarak : 110 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49,000
2	Penumpang Anak	Per orang	31,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	54,000
2	Golongan II	Per Unit	105,000
3	Golongan III	Per Unit	181,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	829,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	811,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,683,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,115,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,687,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,875,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,614,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,905,000
9	Golongan IX	Per Unit	5,847,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI


23 Lintas Penyeberangan : WASIOR - NABIRE
 Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80,000
2	Penumpang Anak	Per orang	53,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	127,000
2	Golongan II	Per Unit	221,000
3	Golongan III	Per Unit	443,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,553,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,415,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,972,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,485,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,035,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,118,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,192,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,755,000
9	Golongan IX	Per Unit	11,622,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

24 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - MARAPOKOT
 Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	67,000
2	Penumpang Anak	Per orang	42,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	106,000
2	Golongan II	Per Unit	144,000
3	Golongan III	Per Unit	327,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,141,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,117,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,661,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,761,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,711,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,697,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,764,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,627,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,426,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

25 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA
 Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	113,500
2	Penumpang Anak	Per orang	84,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	171,000
2	Golongan II	Per Unit	217,000
3	Golongan III	Per Unit	236,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,514,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,062,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,099,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,748,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,065,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,196,500
7	Golongan VII	Per Unit	5,056,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,657,500
9	Golongan IX	Per Unit	8,471,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

26 Lintas Penyeberangan : MARISA - PARIGI
 Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	54,000
2	Penumpang Anak	Per orang	36,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	58,000
2	Golongan II	Per Unit	99,000
3	Golongan III	Per Unit	201,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,264,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,209,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,543,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,125,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,313,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,521,220
7	Golongan VII	Per Unit	4,439,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,325,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,480,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

27 Lintas Penyeberangan : MANGGAR - KETAPANG
 Jarak : 142 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	79,000
2	Penumpang Anak	Per orang	52,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	125,000
2	Golongan II	Per Unit	217,000
3	Golongan III	Per Unit	434,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,465,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,360,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,647,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,076,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,035,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,943,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,104,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,800,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,186,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

28 Lintas Penyeberangan : KALABAHI - ILWAKI

Jarak : 135 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80,000
2	Penumpang Anak	Per orang	55,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	120,000
2	Golongan II	Per Unit	208,000
3	Golongan III	Per Unit	416,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,354,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,279,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,977,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,249,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,379,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,211,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,662,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,252,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,855,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

29 Lintas Penyeberangan : DOBO - POMAKO
 Jarak : 136 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	80,000
2	Penumpang Anak	Per orang	55,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	120,000
2	Golongan II	Per Unit	208,000
3	Golongan III	Per Unit	416,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,354,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,279,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,977,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,249,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,379,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,211,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,662,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,252,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,855,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

30 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI
 Jarak : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	83,000
2	Penumpang Anak	Per orang	55,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	125,000
2	Golongan II	Per Unit	218,000
3	Golongan III	Per Unit	437,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,424,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,356,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,156,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,397,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,630,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,422,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,976,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,601,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,387,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

31 Lintas Penyeberangan : SORONG - GEBE
 Jarak : 154 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	101,000
2	Penumpang Anak	Per orang	64,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	174,000
2	Golongan II	Per Unit	279,000
3	Golongan III	Per Unit	549,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,921,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,818,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,762,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,705,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,560,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,966,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,981,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,927,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,876,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

32 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR
 Jarak : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	71,000
2	Penumpang Anak	Per orang	47,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	113,000
2	Golongan II	Per Unit	194,000
3	Golongan III	Per Unit	386,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,255,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,240,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,825,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,008,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,743,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,834,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,802,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,880,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,306,000




TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

33 Lintas Penyeberangan : WAHAI - FAKFAK

Jarak : 176 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	168,000
2	Penumpang Anak	Per orang	102,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	101,000
2	Golongan II	Per Unit	159,000
3	Golongan III	Per Unit	308,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,373,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,364,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,192,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,160,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,056,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,992,000
7	Golongan VII	Per Unit	7,493,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,405,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,592,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

34 Lintas Penyeberangan : NATUNA - SINTETE
 Jarak : 185 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	86,000
2	Penumpang Anak	Per orang	57,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	135,000
2	Golongan II	Per Unit	235,000
3	Golongan III	Per Unit	401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,646,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,500,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,148,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,634,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,364,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,503,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,219,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,314,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

35 Lintas Penyeberangan : TOLI-TOLI - BAROKO

Jarak : 190 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	86,000
2	Penumpang Anak	Per orang	57,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	135,000
2	Golongan II	Per Unit	235,000
3	Golongan III	Per Unit	401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,646,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,500,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,148,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,634,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,364,000
7	Golongan VII	Per Unit	5,503,000
8	Golongan VIII	Per Unit	8,219,000
9	Golongan IX	Per Unit	12,314,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

36 Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG
 Jarak : 242 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	124,000
2	Penumpang Anak	Per orang	84,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	188,500
2	Golongan II	Per Unit	311,500
3	Golongan III	Per Unit	667,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,028,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,031,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,939,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,915,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,224,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,169,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,224,500
8	Golongan VIII	Per Unit	9,627,000
9	Golongan IX	Per Unit	14,426,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

37 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - BAHUR
 Jarak : 245 Mil


No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	116,000
2	Penumpang Anak	Per orang	76,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	184,000
2	Golongan II	Per Unit	320,000
3	Golongan III	Per Unit	1,401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,244,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,048,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,921,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,129,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,846,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,634,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,902,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,338,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

38 Lintas Penyeberangan : GARONGKONG-KARIANGAU
 Jarak : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	116,000
2	Penumpang Anak	Per orang	76,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	184,000
2	Golongan II	Per Unit	320,000
3	Golongan III	Per Unit	1,401,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,244,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,048,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,921,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,129,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,333,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,846,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,634,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,902,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,338,000



TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

39 Lintas Penyeberangan : TANJUNG RHU - KETAPANG
 Jarak : 194 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	127,000
2	Penumpang Anak	Per orang	81,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	203,000
2	Golongan II	Per Unit	356,000
3	Golongan III	Per Unit	711,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,400,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,241,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,310,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,413,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,548,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,837,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,755,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,897,000
9	Golongan IX	Per Unit	11,831,000

TARIF ANGGUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

40 Lintas Penyeberangan
Jarak

: TARAKAN - TOLI-TOLI
: 260 Mil


No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	127,000
2	Penumpang Anak	Per orang	81,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	203,000
2	Golongan II	Per Unit	356,000
3	Golongan III	Per Unit	711,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,400,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,241,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,310,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,413,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,548,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,837,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,755,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,897,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,338,000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001